



## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Zainal Abidin Bin Abu Bakar**, NIK. 1104052201810001 lahir di Gelumpang Payung tanggal 22 Januari 1981/ umur 42 tahun., agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Gelumpang Payung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sebagai Pemohon I ;
2. **Zubaidah Binti Mansur**, NIK. 1104054606860002, tempat/tgl.lahir di Remesen tanggal 06 Juni 1986/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Gelumpang Payung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 70/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 09 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

Nama : Rama Daini Binti Zainal Abidin

Tempat/ Tgl.lahir : 06 Oktober 2005 / umur ±17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/ Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Gelumpang Payung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah

hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya:

Nama : Ifandi Bin Riduan

NIK. : 1104020205010002

Tempat/Tgl Lahir : Mutiara, 02 Mei 2001/ Umur ± 22 Tahun

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP / Sederajat

Tempat kediaman di : Kampung Semelit Mutiara, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-049/KUA.01.09/07/PW.01/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap. untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Rama Daini Binti Zainal Abidin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Irfandi Bin Riduan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 70/Pdt.P/2023/MS.Tkn gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Taufik Ridha**

Panitera Pengganti

ttd

**Fazilah Febriana, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                    |   |            |                 |
|--------------------|---|------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp.        | 30.000,-        |
| 2. Proses          | : | Rp.        | 50.000,-        |
| 3. Panggilan       | : | Rp.        | 0,-             |
| 4. PNBPN Panggilan | : | Rp.        | 10.000,-        |
| 5. Redaksi         | : | Rp.        | 10.000,-        |
| 6. materai         | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah             | : | Rp.        | 110.000,-       |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)